



## PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN AKTA NOTARIS GUNA KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

### *Examination and Confiscation of Notarial Deeds for The Purpose of Criminal Law Enforcement Without Approval from The Notary Honorary Council*

Moh. Roziq Saifulloh  
Enrekang District Court, Sulawesi Selatan  
Email: [roziqsaifulloh@gmail.com](mailto:roziqsaifulloh@gmail.com)

Paper received on: 07-07-2022; Revised on: 07-11-2022; Approved to be published on: 28-11-2022  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.423-436>

#### ABSTRACT

*The Notary's right of refusal through the approval of the Notary Honorary Council (NHC) hinders the practice of criminal law enforcement because it is absolute and there is no further (final) legal remedy, even though a similar policy (beleid) has been revoked by the Constitutional Court. In practice, the notary cannot be examined by investigators, public prosecutors, or judges, unless they have previously obtained NHC approval, as regulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 (Notary Position Law). Even if Notary Honorary Council refuses, then there will only be further legal remedies through a lawsuit by the State Administrative Court. In fact, the provisions regarding the Notary's right of refusal should be 'determination' by court decisions (vonnis) as regulated in Article 170 of the Criminal Code, and not 'administrative determination' (beschikking) through NHC approval based on the delegation of supervisory authority from state institutions. This paper concludes that every law enforcer in criminal cases (police, prosecutors, and judges) can examine a Notary with the condition of special permission from the Head of the local District Court, approval of direct interested parties, or NHC approval as stipulated in Article 43 of the Criminal Code in conjunction with Article 66 paragraph (1) of the Notary Position Law. This paper is normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach.*

**Keywords:** *authority; examination; notary; approval; criminal*

#### ABSTRAK

Hak ingkar Notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menghambat praktik penegakan hukum pidana karena bersifat mutlak dan tidak ada upaya hukum lebih lanjut (final), padahal *beleid* serupa pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Pada praktiknya, Notaris tidak dapat diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan MKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Bahkan bila MKN menolak, maka hanya ada upaya hukum lanjutan melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal ketentuan mengenai hak ingkar Notaris seharusnya bersifat 'tetapan' putusan pengadilan (*vonnis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bukan bersifat 'penetapan administratif' (*beschikking*) melalui persetujuan MKN berdasarkan delegasi kewenangan pengawasan dari lembaga negara. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah setiap penegak hukum dalam perkara pidana (polisi, jaksa, dan hakim) dapat memeriksa Notaris dengan syarat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, persetujuan pihak berkepentingan langsung, atau persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHAP *juncto* Pasal 66 ayat (1) UUJN. Karya tulis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Pemeriksaan, Notaris, Persetujuan, Pidana.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk memfungsikan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan negara.<sup>1</sup> Dalam konteks penegakan hukum, pemeriksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana, sebab pemeriksaan merupakan tolok ukur pada tahap awal masuknya perkara pidana. Bahkan, setiap tahapan peradilan pidana kecuali eksekusi, mengenal tindakan yang sama yaitu pemeriksaan sebagai salah satu syarat yang penting dan tidak dapat dipisahkan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Pemeriksaan memegang peranan penting bagi setiap penegak hukum pidana<sup>2</sup>, bukan hanya bagi kejaksaan, namun kepolisian dan bahkan hakim yang memeriksa perkara sebab tindakan ini merupakan kunci terlaksananya peradilan pidana.

Pentingnya pemeriksaan dalam proses peradilan pidana tidak didukung dengan instrumen hukum terkait pemeriksaan. Hal tersebut sebagaimana problematika penerapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mana didalamnya berisi hak ingkar<sup>3</sup> bagi pejabat umum ‘notaris’ yang tidak dapat diperiksa dalam peradilan, kecuali dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).<sup>4</sup> Izin pemeriksaan tersebut menghambat proses penanganan perkara pidana karena upaya hukum terhadap keputusannya memerlukan

waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang, padahal instrumen hukum serupa pernah dicabut Mahkamah Konstitusi. Instrumen hukum baru (*lex posterior*) mengenai hak ingkar Notaris masih menimbulkan problematika yang sama seperti instrumen hukum sebelumnya (*lex prior*) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan bahkan menimbulkan inkonsistensi atas *overruling*<sup>5</sup> putusan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>6</sup> Dimana *overruling* putusan MK mengenai hak ingkar Notaris, sebagai berikut:

1. Putusan No. 49/PUU-X/2012  
Pokok permohonan dalam putusan ini yaitu menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, mengenai frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Amar putusan MK menyebutkan bahwa Permohonan dikabulkan, frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” tidak mengikat. Dasar Pertimbangan putusan yaitu Persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.
  2. Putusan No. 72/PUU – XII/2014  
Pokok permohonan dalam putusan ini yaitu menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “... *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*”; ayat (3) dan ayat (4) UUJN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Pemohon menggunakan
- 
- 5 *Overruling* adalah sebuah praktik dimana pengadilan memberikan pendapat yudisial yang baru, menggantikan pendapat yudisial sebelumnya. Mahkamah Konstitusi dan Universitas Kristen Satya Wacana, *Laporan Penelitian Legitimasi Praktik Overruling* (Jakarta, 2018), 2.
  - 6 Prinsip *lex posterior derogate legi priori* yaitu hukum baru menggantikan hukum yang lama. Menjadi problematika apabila permasalahan dalam peraturan lama kembali muncul dalam peraturan yang baru. Taufik Hidayat Simatupang, “Adult Age in Marriage in Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (2021): 213–222.

- 
- 1 Laurensius Arliman. S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.
  - 2 Ulang Mangun Sosiawan, “Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 73–92.
  - 3 Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangkanketerangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan.
  - 4 Mahkamah Konstitusi, “Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji,” diakses Juli 7, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16261>.

batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, sebab Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

3. Putusan No. 22/PUU-XVII/ 2019

Pokok permohonan dalam putusan ini yaitu menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UUJN, mengenai “*kewenangan majelis kehormatan notaris*” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak, sebab pemohon tidak memahami norma Pasal 66 UUJN secara utuh. Dasar pertimbangan putusan yaitu Persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah memberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, sebagaimana tertuang dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal *a quo*. Adapun melalui ayat (4), MKN tidak dapat menghalangi penegakan hukum. Ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

4. Putusan MK No. 16/PUU – XVIII/2020

Pokok permohonan dalam putusan ini yaitu menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN sepanjang frasa “... *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK menyatakan bahwa Permohonan tidak dapat diterima dan menolak permohonan, sebab Pemohon I, III dan IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 22/PUU – XVII/2019 *mutatis mutandis* berlaku

bagi permohonan; dan permohonan tidak memiliki alasan hukum. Lebih lanjut, MK mendalilkan bahwa Pasal 66 ayat (4) UUJN bersifat *redundant* karena secara substantif dianggap sama dengan Pasal 66 ayat (3) UUJN, adalah tidak tepat. Pasal 66 ayat (4) UUJN justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangan untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Pencabutan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 melalui Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, berimplikasi pada hilangnya hak ingkar notaris melalui izin Majelis Pengawas Daerah (MPD) sehingga dapat langsung dilaksanakan pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses persidangan di pengadilan. Namun peraturan terkait hak ingkar notaris muncul kembali pada pasal dan ayat yang sama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan hanya berbeda pada kewenangan perizinan, yang beralih dari persetujuan MPD menjadi persetujuan MKN. Padahal ketentuan (*beleid*) yang serupa pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun pengujian terhadap pasal tersebut, yang mana MK berpendapat lain berupa pembenaran mengenai kewenangan MKN terkait izin pemeriksaan Notaris melalui Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019. Pembenaran tersebut dengan dalih bahwa Pasal 66 ayat (4) UUJN justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penegak hukum dalam memeriksa Notaris.<sup>7</sup> Padahal praktik mengatakan sebaliknya bahwa permohonan tersebut muncul akibat adanya proses penegakan hukum perkara pidana yang terhalangi dengan persetujuan MKN, sehingga selama pasal tersebut masih berlaku, maka selama itu pula proses penegakan hukum dalam perkara pidana terhalangi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum akibat pergeseran pendapat hakim MK atas pengujian UUJN.<sup>8</sup>

7 Mahkamah Konstitusi, “Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima,” last modified 2020, diakses Juli 6, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16401&menu=2>.

8 Pergeseran putusan MK menimbulkan kontroversi (pro-kontra), sebab tidak mencerminkan nilai

Peraturan UUJN terbaru ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan (*gerechtigkei*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*)<sup>9</sup>, karena memberikan ‘perlakuan khusus’ terhadap Notaris dalam bentuk ‘izin pemeriksaan’. Lebih lanjut, tidak ada satu-pun ketentuan yang mengharuskan adanya izin sebelum ‘memeriksa’ Presiden, Wakil Presiden, Menteri maupun pejabat setingkat Menteri.<sup>10</sup> Bahkan definisi ‘izin pemeriksaan’ tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur izin sebelum melakukan pemeriksaan.<sup>11</sup> Beberapa penjabaran otokritik terhadap ketidakpastian peraturan dan inkonsistensi putusan MK menandakan bahwa telah terjadi masalah penegakan hukum pidana (materiil dan formil) terkait dengan pemeriksaan notaris, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut agar selaras dengan prinsip penegakan hukum<sup>12</sup> yaitu kepastian hukum

---

kepastian hukum sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang kering dari moralitas konstitusi. Tanto Lailam, “Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 511–529.

- 9 Prinsip *equality before the law* telah dijamin oleh konstitusi sehingga ketiadaan penerapan prinsip tersebut mengartikan bahwa peraturan telah bertentangan dengan konstitusi. Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 539–552.
- 10 Berbagai ketentuan mengenai izin pemeriksaan dinilai kontroversial seperti Persetujuan Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 11 Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, “Ijin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum,” last modified 2008, diakses Juli 5, 2022, [kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=55&bc](http://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=55&bc).
- 12 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta:

*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>13</sup>

Penelitian ini telah melewati *literature review* dengan membandingkan setidaknya 3 (tiga) karya tulis untuk mengetahui pemikiran-pemikiran mengenai Persetujuan MKN dalam proses penegakan hukum pidana. Karya tulis tersebut antara lain:

1. Tesis Tiara Rezky Prastika Ibrahim dengan judul “Kewenangan Terhadap Penyitaan Minuta Akta sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana”<sup>14</sup>;
2. Jurnal Irene Dwi Enggarwati dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik”<sup>15</sup>; dan
3. Jurnal I Made Sena dan I Wayan Novy Purwanto yang berjudul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Majelis Pengawas Daerah Dan Majelis Kehormatan Notaris”<sup>16</sup>.

Karya tulis pertama dan kedua memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda yaitu proses perkara pidana harus melewati persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07

---

Perpustakaan Nasional RI, 2021), 189.

- 13 Terdapat beberapa pandangan mengenai prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan tidak dapat berjalan secara beriringan, namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Muhaimin, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185–206.
- 14 Tiara Rezky Prastika Ibrahim, “Kewenangan Terhadap Penyitaan Minuta Akta Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana” (Universitas Hasanuddin, 2020).
- 15 Nisa Wulandari dan Hayat Sholihin, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2020): 274–282.
- 16 I Made Sena dan I Wayan Novy Purwanto, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Majelis Pengawas Daerah Dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1278–1288.

Tahun 2016 (Permenkumham 07/2016). Penulis perlu menyampaikan bahwa telah disebutkan izin khusus Ketua Pengadilan pada karya tulis pertama, namun pembahasan tersebut mengalir pada kesimpulan bahwa persetujuan MKN tetap dibuktikan dalam hal pengambilan minuta akta, meskipun penegak hukum telah menerima izin khusus Ketua Pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Sedangkan karya tulis ketiga membahas mengenai faktor-faktor inkonsistensi atas beberapa putusan MK ketika menguji keabsahan hukum persetujuan MKN.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguraikan mengapa kewenangan persetujuan MKN ada serta bagaimana posisi keberlakuannya pada perkara pidana berdasarkan *ius constitutum*, sehingga bukan hanya membandingkan, namun juga menguraikan persetujuan MKN dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Penulis menggunakan pandangan berdasarkan keilmuan hukum administrasi negara dan hukum tata negara sehingga penelitian ini melihat hukum secara luas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan lembaga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana imunitas hukum bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan; Bagaimana penataan ulang kewenangan pemeriksaan notaris dalam kepentingan penegakan hukum pidana; dan Bagaimana politik hukum kewenangan penegakan hukum dalam pemeriksaan notaris di masa mendatang.

Adapun substansi karya tulis ini berisi *quo vadis* penegakan hukum pidana dalam pemeriksaan Notaris dan imunitas hukum bagi notaris yang membuka rahasia jabatan. Adapun penataan ulang kewenangan sebagai bentuk upaya penegakan hukum pidana dalam memeriksa notaris. Selain itu, perlu ada evaluasi kewenangan penegak hukum dalam pemeriksaan notaris, terlebih penegakan hukum tersebut menggunakan instrumen hukum pidana, yang selalu berkelindan dengan sektor politik-kekuasaan.

## METODE PENELITIAN

Karya tulis ini merupakan penelitian argumentasi hukum dengan ciri utama dan memfokuskan mengkaji pemberlakuan suatu

kasus dengan disertai pertimbangan hukum yang dibuat oleh penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal/normatif atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bangunan sistem norma untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif,<sup>18</sup> melalui kajian dan analisa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan penataan ulang kewenangan pemeriksaan Notaris dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berkaitan konsep keputusan (*beschickking*), peraturan (*regelling*) dan putusan (*vonnis*), serta pendekatan kasus (*case approach*) dalam putusan-putusan MK.

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan internet baik berupa informasi ataupun dokumen hukum. Dalam menyusun dan menganalisis data, penulis menggunakan penalaran deduktif<sup>19</sup> dengan metode deskriptif.<sup>20</sup> Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan. Serta dalam melakukan proses pengolahan data yang telah diperoleh, kami melewati beberapa tahapan seperti *editing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi<sup>21</sup> dan *classifying*, yaitu

---

17 Mark Van Hoecke, "Legal doctrine: Which Method(s) for What Kind of discipline?," in *Methodologies of legal research : which kind of method for what kind of discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), 1–18.

18 I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 124–131.

19 Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 44.

20 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 33.

21 A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Logika & Argumentasi Hukum*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2020), 106.

mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisis<sup>22</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Imunitas Hukum Notaris untuk Membuka Rahasia Jabatan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang berdasarkan hukum untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>23</sup> Dimana sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang berwenang, dan sumpah jabatan.<sup>24</sup> Sumpah tersebut bukan hanya norma moral, namun menjadi norma hukum yang mengikat dan dapat dikenakan sanksi. Adapun dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>25</sup> Maka Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang wajib menjaga rahasia jabatan.<sup>26</sup>

Ketentuan kewajiban menjaga rahasia jabatan Notaris melahirkan hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Lebih lanjut, kewajiban dan sanksi terkait kewajiban menyimpan rahasia jabatan juga diatur berdasarkan hukum publik Pasal 322 KUHP. Konsep rahasia jabatan notaris menganut teori rahasia relatif berdasarkan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu rahasia jabatan notaris dapat dibuka, jika ada kepentingan umum

yang harus didahulukan atau peraturan perundang-undangan yang memberikan pengecualian.<sup>27</sup> Artinya kewajiban merahasiakan bagi Notaris, tidak bersifat tertutup, tetapi memberikan pengecualian untuk membuka rahasia jabatannya sepanjang ada alasan pembenaran untuk membuka rahasia jabatannya.

Pengecualian rahasia jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN bahwa setiap kepentingan proses peradilan maka pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan MKN. Persetujuan (*beschikking*) tersebut dapat diartikan sebagai izin pemeriksaan bagi Notaris dan merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN).<sup>28</sup> Persetujuan MKN disebut sebagai keputusan TUN karena MKN merupakan pejabat umum, yang tindakannya bersumber dari delegasi kewenangan pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atas pengawasan terhadap Notaris sehingga persetujuan tertulis yang diberikan oleh MKN dapat dikategorikan sebagai tindakan TUN (*administratief rechtshandeling*).<sup>29</sup> Adapun kewenangan tersebut bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Notaris untuk dapat atau tidaknya diperiksa oleh penegak hukum guna kepentingan pidana sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan (UUJN dan Permenkumham 07/2016). Dengan demikian izin pemeriksaan Notaris dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha (UU PTUN).

Pada praktiknya, Notaris tidak dapat diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan MKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan

---

22 Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 126.

23 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

24 Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, dan Adwani Adwani, "Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–227.

25 Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

26 Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171–184.

---

27 Pieter Latumenten, "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya," diakses Juli 5, 2020, [ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/#\\_ftn3](http://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/#_ftn3).

28 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

29 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>30</sup> Bahkan bila MKN menolak, maka hanya ada upaya hukum lanjutan melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>31</sup> Persetujuan MKN tersebut menyulitkan penegak hukum dalam melaksanakan pemeriksaan guna kepentingan pidana, sebagaimana dibuktikan dengan beberapa upaya hukum berupa permohonan kepada MK agar kewenangan MKN untuk memberikan persetujuan pemeriksaan notaris dalam Pasal 66 UUDN dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mengikat. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diterima atau bahkan ditolak oleh MK dengan alasan bahwa Pasal 66 ayat (4) UUDN justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangan untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN. Lebih lanjut, kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang untuk melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.<sup>32</sup>

Jika penegak hukum pidana atau bahkan MK dalam melihat kewenangan untuk melakukan pemeriksaan notaris hanya merujuk kepada Pasal 66 UUDN, maka kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan pemeriksaan notaris berlaku layaknya fiktif positif dalam Keputusan TUN. Bukan tanpa alasan, Ketentuan mengenai persetujuan MKN dalam Pasal 66 UUDN dapat disandingkan dengan keputusan TUN sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).<sup>33</sup> Keduanya

memiliki persamaan, yang mana Pasal 66 UUDN mengatur bahwa diamnya MKN dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan maka dianggap menerima permintaan persetujuan, sedangkan Pasal 53 UUAP mengatur bahwa diamnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Perbedaan antara keduanya hanya pada keberlakuannya, dimana persetujuan MKN berlaku secara langsung pasca MKN diam sebagaimana waktu yang telah ditentukan, sedangkan keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (TUN) berlaku pasca Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diam sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan telah ada putusan penerimaan permohonan oleh PTUN.

Kewenangan MKN di atas, berbenturan dengan kewenangan yudikatif dalam menjalankan proses peradilan pidana. Pemberian izin pemeriksaan tidak dapat diartikan sebagai izin atas pendelegasian dari eksekutif, sehingga dapat disamakan dengan keputusan TUN. Dalam hukum acara pidana, setiap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana merupakan kewenangan yudikatif, dan hak ingkar dalam peradilan pidana, hanya dapat diberikan atas pertimbangan hakim. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP:

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Lebih lanjut, hak ingkar atas proses peradilan pidana tidak diatur berdasarkan kewenangan pengawasan oleh lembaga eksekutif berupa persetujuan yang bersifat ‘penetapan administratif’ (*beschikking*), melainkan ‘tetapan’ putusan pengadilan (*vonnis*). Artinya, dasar hukum atas pelaksanaan hak ingkar melalui persetujuan MKN tidak memiliki kepastian hukum, bila diartikan sebagai pendelegasian kewenangan dari eksekutif Menkumham.

Adapun definisi ‘izin pemeriksaan’ tidak

---

*Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257–273.

---

30 Henry Lbn Toruan Donald, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435–458.

31 Roy Victor Karamoy dan Maarthen Y. Tapanguma, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Rekomendasi Untuk Kepentingan Pemeriksaan Aparat Hukum Terhadap Notaris,” *Lex Crimen X*, no. 13 (2021): 146–154.

32 Mahkamah Konstitusi, “Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima.”

33 Beberapa substansi pasal dalam UUAP memberikan atribusi kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dan berpotensi melemahkan upaya penegakan perkara pidana, khususnya korupsi. Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,”

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur izin sebelum melakukan pemeriksaan,<sup>34</sup> bahkan Menkumham. Dalam konteks pemeriksaan pidana, tidak ada pejabat umum yang mengatur terkait izin pemeriksaan dalam proses peradilan pidana kecuali Notaris. Hal tersebut dapat dibandingkan berdasarkan peraturan terkait pejabat umum yaitu Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang:

1. Notaris, dalam pemeriksaan pidana wajib menggunakan Izin Pemeriksaan dengan persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.
2. PPAT, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), tidak mengatur mengenai izin pemeriksaan pidana. Lebih lanjut, hak ingkar diatur secara eksplisit berkenaan dengan rahasia jabatan berdasarkan KUHP.
3. Pejabat Lelang, dalam Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 jo. Staatsblad 1941:3*), dan Peraturan Menteri Keuangan lainnya, tidak mengatur mengenai izin pemeriksaan pidana. Sama halnya dengan PPAT, hak ingkar diatur secara eksplisit berkenaan dengan rahasia jabatan berdasarkan KUHP.

Berdasarkan perbandingan di atas menunjukkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda sesama pejabat umum di tubuh Notaris, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip keadilan (*gerechtigheit*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*)<sup>35</sup>. Terlepas dari adanya hak ingkar pada profesi pejabat umum karena kewajiban melindungi rahasia jabatan, dapat dipahami bahwa izin pemeriksaan Notaris dengan persetujuan MKN merupakan penyimpangan hukum kewenangan yudikatif karena bersifat mutlak dan final.

34 Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, "Tjin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum."

35 Pasal 27 dan 28D UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Umum butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam praktiknya, hal tersebut menghambat penegakan hukum pidana karena pemeriksaan Notaris hanya mengenal satu pintu perizinan dan tidak ada upaya hukum lebih lanjut.<sup>36</sup> Maka, izin pemeriksaan Notaris dengan persetujuan MKN perlu dilakukan penataan ulang karena bertentangan dengan asas independensi kekuasaan kehakiman<sup>37</sup>, dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*).<sup>38</sup>

## B. Kewenangan Pemeriksaan Notaris dalam Kepentingan Penegakan Hukum Pidana

Reformasi kelembagaan dan kewenangan merupakan upaya untuk memperbaiki struktur dalam hukum, yang merupakan proyek berkelanjutan yang harus terus dibangun,<sup>39</sup> untuk mencapai peradaban baru yang suci, dari bayangan gelap masa lalu.<sup>40</sup> Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa parameter efektif dan berhasil tidaknya hukum di masyarakat tergantung pada sifat mengikat dan memaksa peraturan perundang-undangan di masyarakat.<sup>41</sup> Sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap penegakan hukum di Indonesia, tidak terkecuali hukum pidana.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami bahwa akta notaris (autentik) bukan rahasia negara, melainkan dokumen negara yang bersifat rahasia. Definisi rahasia negara tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun ruang lingkupnya diatur dalam Pasal 112 KUHP sampai dengan Pasal 115 KUHP pada Bab I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Adapun ruang lingkup

36 Argumentasi Hasullah dalam Peninjauan Kembali Kewenangan MKN di MK. Mahkamah Konstitusi, "Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji."

37 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

38 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

39 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 14.

40 Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, dan Patricia Inge Felany, "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172–212.

41 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 98.

rahasia negara secara ringkas dapat dipahami yaitu segala informasi tertulis maupun tidak tertulis, yang dirahasiakan untuk kepentingan negara, seperti pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar. Lebih lanjut, rahasia negara berbeda dengan akta notaris yang merupakan rahasia jabatan, sebagaimana hal tersebut dibuktikan dengan ketentuan mengenai rahasia negara yang dipisahkan dengan ketentuan mengenai rahasia jabatan dalam KUHP.

Definisi akta notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUNJ adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan kata lain, akta notaris atau sering disebut dengan dokumen negara dapat diartikan sebagai dokumen yang disahkan oleh negara, yang pembuatannya melekat pada identitasnya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yaitu membuat akta autentik. Oleh karena itu, dokumen negara tersebut bukan hanya melekat pada notaris, melainkan dapat melekat pada setiap lembaga negara, seperti ijasah sekolah, Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen lainnya.

Akta Notaris sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia dapat merujuk Pasal 322 KUHP pada Bab XVII Membuka Rahasia, yang mana pada pasal tersebut diatur mengenai sanksi pidana bagi siapapun yang membuka rahasia jabatan. Adapun pejabat yang mewajibkan untuk merahasiakan dokumen atas identitas jabatannya adalah notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ..... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;....”

Pasal *a quo* dapat dipahami bahwa akta notaris merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Namun, sifat kerahasiaan akta notaris tersebut tidak mutlak, sebab rahasia jabatan yang melekat pada jabatan notaris dapat disimpangi atau dikecualikan apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengecualian hak ingkar notaris maka penegak hukum perlu menelusuri pengecualian rahasia jabatan notaris yang ditentukan dalam undang-undang lain.

Pemeriksaan merupakan syarat penting

dalam tahapan penegakan hukum pidana, sehingga diperlukan penataan ulang kewenangan pemeriksaan sebagai bagian dari kewenangan yudikatif, yaitu Kekuasaan Kehakiman.<sup>42</sup> Berkaitan dengan izin pemeriksaan rahasia jabatan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang mana hakim berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan hak ingkar. Kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada saat pemeriksaan di persidangan, namun dalam proses penyidikan dan penuntutan. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 43 KUHP yang berbunyi:

*“Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”*

Berdasarkan pasal di atas, opsi untuk membuka rahasia jabatan ada 2 (dua), yaitu persetujuan mereka (pihak berkepentingan langsung) atau izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun makna dari *‘kecuali undang-undang menentukan lain’* artinya dapat ditambah peraturan yang berlainan dengan konteks sebelumnya, yang merujuk pada kata *‘hanya dapat’* dari 2 (dua) opsi di atas. Kata tersebut dapat dipahami secara *argumentum a contrario*, arti kata hanya dapat 2 (dua) opsi, dapat dikecualikan menjadi lebih dari 2 (dua) opsi bila diatur dalam undang-undang. Dari penjelasan tersebut, pemeriksaan Notaris untuk keperluan proses pidana dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) opsi dalam Pasal 43 UU KUHP atau ketentuan undang-undang lain yaitu persetujuan MKN dalam Pasal 66 ayat (1) UUNJ. Merujuk Pasal 170 dan Pasal 43 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya persetujuan MKN, maka pemeriksa Notaris untuk kepentingan pidana, tetap dapat dilaksanakan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat atau persetujuan pihak berkepentingan langsung.

### C. Politik Hukum Kewenangan dalam Pemeriksaan Notaris di Masa Mendatang

Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa politik berkaitan dengan pemilihan tujuan di antara berbagai kemungkinan tujuan, sementara

42 Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945

hukum harus selalu melakukan penyesuaian terhadap tujuan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat, sehingga hukum memiliki dinamika. Politik hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan dinamika itu, karena diarahkan kepada *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan perumusan hukum yang memiliki esensi dari pembentukan maupun pembaharuan terhadap setiap materi hukum yang ada di dalamnya sehingga antara pelaksanaan hukum tersebut dan kebutuhan saling berkesesuaian.<sup>44</sup> Sejalan dengan hal tersebut menurut Bagir Manan, politik hukum tidak lain adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala urusan yang akan menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut.<sup>45</sup> Secara internal, terdapat 3 (tiga) lingkup utama politik hukum, yaitu politik pembentukan hukum, politik mengenai isi (asas dan kaidah) hukum, dan politik penegakan hukum.

Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum ini mencakup kebijaksanaan perundang-undangan, kebijaksanaan hukum yurisprudensi atau putusan hakim, dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Adapun politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum: a) memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis; b) mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan-keamanan; c) mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai; d) mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan

bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.<sup>46</sup> Sedangkan, berbicara mengenai politik penegakan hukum khususnya pidana maka tidak terlepas patologi peradilan, yang cenderung tidak netral dan selalu menghalalkan segala cara. Dimana pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, dimana yang mendominasi akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, lalu aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan sebagainya) harus bekerja dalam keadaan dominasi tersebut. Maka sistem hukum terdiri atas proses dalam lembaga formal, harus berjalan bersama-sama dengan proses informal.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai politik hukum di atas maka dapat diperoleh pemahaman bahwa politik hukum adalah strategi yang dirumuskan untuk menuntaskan masalah-masalah hukum dan mencapai tujuan tertentu. Perumusan dan pemilihan terhadap strategi tersebut tidak bisa dilakukan secara eksklusif, melainkan inklusif ke dalam disiplin dan dimensi non-hukum. Sehingga diperlukan pemahaman secara utuh terhadap seluruh permasalahan yang ada, sebelum merumuskan strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Merujuk pembahasan pada sub-bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa kewenangan atas pemeriksaan Notaris dapat dilaksanakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sebelum melangkah pada tahap implementasi, hal utama yang perlu dipahami kembali dalam pemeriksaan Notaris, adalah batasan dari izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kata 'khusus' pada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat tersebut jelas memiliki batasan yang berbeda dengan izin pada umumnya. Perbedaannya adalah izin khusus ini hanya melekat dalam konteks penyitaan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 43 KUHAP dan pemeriksaan surat yang diatur dalam Pasal 47 KUHAP tanpa ada prosedur lain yang dapat menyimpinginya, kecuali penegak hukum

---

43 Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2021), 24.

44 Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 445–464.

45 Ramadhan, Nugraha, dan Felany, "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat."

---

46 Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 336–362.

47 Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Prespektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Reflika Aditama, 2009), 72.

dalam memeriksa notaris menggunakan opsi lain berupa persetujuan pihak yang berkepentingan dan melalui persetujuan MKN. Adapun dalam konteks pemeriksaan notaris, maka lebih tepat menggunakan izin khusus penyitaan dokumen rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHAP, yang mana menyebutkan bahwa:

“Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”

Izin khusus ini tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Lebih lanjut, merujuk Pasal 38 KUHAP terkait penyitaan dalam keadaan mendesak menyebutkan bahwa:

- (1) *“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”*

Nomenklatur diatas hanya tertulis surat izin, bukan izin khusus. Artinya, penyitaan dalam keadaan mendesak hanya dapat dilakukan bila berkenaan dengan penyitaan menggunakan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan bukan penyitaan dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maka jelas perbedaan batasan izin biasa dan izin khusus terletak pada kewenangan penyitaan benda dalam keadaan mendesak. Uraian batasan izin khusus ini, tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum, namun dapat menjadi pembenahan kewenangan dalam pemeriksaan Notaris di masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa kewenangan pemeriksaan notaris dapat dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim untuk kepentingan pidana. Adapun

pemeriksaan notaris tersebut dapat dilaksanakan oleh penegak hukum melalui beberapa opsi, antara lain:

1. Izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat; atau
2. Persetujuan pihak yang berkepentingan langsung; atau
3. Persetujuan MKN.

Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab ialah bagaimana implementasi dari konsep pemeriksaan notaris sesuai peraturan perundang-undangan (*das solen*). Merujuk pada Pasal 43 KUHAP *jo.* Pasal 66 ayat (1) UUJN maka ketiga opsi terkait izin pemeriksaan notaris di atas seharusnya dapat dilaksanakan tanpa melihat izin pemeriksaan mana yang harus didahulukan oleh penegak hukum dan mana yang dapat menjadi opsi terakhir. Hal tersebut selain dikarenakan tidak ada ketentuan mengenai izin mana yang harus didahulukan, kedua ketentuan yang mengatur izin pemeriksaan Notaris guna kepentingan pidana (KUHAP dan UUJN) pun merupakan norma hukum dengan kedudukan yang sama yaitu Undang-Undang. Singkatnya, ketiga opsi izin pemeriksaan dapat diajukan sekaligus oleh penegak hukum pidana, yang mana salah satu dari izin pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar hukum penyitaan surat atau tulisan lain yang disimpan dan dirahasiakan oleh Notaris.

Dengan keberadaan opsi izin pemeriksaan notaris maka sifat persetujuan MKN secara praktik peradilan mengalami pergeseran. Pergeseran sifat tersebut yaitu persetujuan MKN tidak lagi bersifat mutlak dan final dalam tahap pemeriksaan pidana sebab persetujuan MKN bukan satu-satunya izin pemeriksaan yang dapat diajukan oleh penegak hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, persetujuan MKN tetap dapat dikatakan keputusan TUN sebab sifat final suatu keputusan TUN tidak dilihat dari adanya keputusan lembaga lain, melainkan dilihat dari lembaga yang mengeluarkan keputusan itu sendiri. Dengan kata lain, MKN tetap dapat mengeluarkan persetujuan (*beschikking*) sebagai salah satu opsi izin pemeriksaan notaris, namun ketiadaan izin tersebut tidak dapat menghalangi proses pemeriksaan notaris, bila penegak hukum pidana mendapatkan izin pemeriksaan notaris lainnya. Kesimpulannya, pergeseran sifat mutlak dan final persetujuan MKN hanya terjadi dalam ruang lingkup praktik peradilan pidana khususnya

tahap pemeriksaan, namun tidak mempengaruhi sifat final yang melekat pada tindakan MKN untuk menetapkan suatu persetujuan sebagai keputusan TUN (*beschikking*).

Implementasi dari konsep penataan ulang kewenangan pemeriksaan Notaris ini diharapkan dapat mampu mengakomodasi penegakan hukum pidana di masa mendatang. Penataan ulang kewenangan secara kelembagaan dan sistem merupakan usaha dalam mencapai tujuan dibentuknya lembaga negara atau alat kelengkapan negara. Marwan Mas menegaskan, bahwa tujuan dibentuknya lembaga negara atau alat kelengkapan negara, adalah menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan secara faktual. Secara praktis, fungsi lembaga negara dimaksudkan untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan negara. Dalam negara hukum yang demokratis, hubungan antara infrastruktur politik (*socio political sphere*), dimana rakyat selaku pemilik kedaulatan (*political sovereignty*) dengan suprastruktur politik (*governmental political sphere*) sebagai pemegang pelaksana kedaulatan rakyat menurut hukum (*legal sovereignty*), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling mempengaruhi.<sup>48</sup>

## KESIMPULAN

Imunitas hukum Notaris berupa hak ingkar merupakan delegasi kewenangan pengawasan Menkumham kepada MKN. Hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam peradilan pidana, hak ingkar Notaris bukan bersifat ‘penetapan administratif’ (*beschikking*) karena delegasi kewenangan Menkumham, melainkan hasil kewenangan dari Pasal 43 KUHAP dan tidak bersifat final maupun mengikat karena itu adalah sifat ‘tetapan’ putusan pengadilan (*vonnis*). Kekeliruan pada praktik, dibutuhkan penataan ulang penegakan hukum pidana khususnya pada izin pemeriksaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka setiap penegak hukum dalam perkara pidana (polisi, jaksa, dan hakim) dapat memeriksa Notaris dengan syarat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, persetujuan pihak berkepentingan langsung, atau persetujuan

MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHAP jo. Pasal 66 ayat (1) UUJN. Dalam hal ini penegak hukum dapat memilih salah satu dari opsi tersebut, meskipun tanpa persetujuan MKN.

## SARAN

Penulis menyarankan bagi penegak hukum agar dapat merealisasikan antara *das sein* dan *das solen* sehingga praktik tidak menyimpang jauh sebagaimana dibutuhkan peninjauan kembali karena sifat hak ingkar notaris yang mengikat dan tidak ada upaya lebih lanjut, kecuali melalui PTUN.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Arliman. S, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Din, Teresia. “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171–184.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.
- Donald, Henry Lbn Toruan. “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435–458.
- Efendi, A’an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Logika & Argumentasi Hukum*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hamidi, Jazim. “Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 336–362.
- Hoecke, Mark Van. “Legal doctrine: Which Method(s) for What Kind of discipline?” In *Methodologies of legal research : which kind of method for what kind of discipline?*, 1–18. Oxford: Hart Publishing, 2011.

---

48 Marwan Mas, *Hukum dan Konstitusi Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Press, 2018), 196.

- Ibrahim, Tiara Rezky Prastika. "Kewenangan Terhadap Penyitaan Minuta Akta Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Karamoy, Roy Victor, dan Maarthen Y. Tapanguma. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Merekomendasi Untuk Kepentingan Pemeriksaan Aparat Hukum Terhadap Notaris." *Lex Crimen X*, no. 13 (2021): 146–154.
- Lailam, Tanto. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi DiIndonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 511–529.
- Latumenten, Pieter. "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya." Diakses Juli 5, 2020. [ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/#\\_ftn3](http://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/#_ftn3).
- Mahkamah Konstitusi. "Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji." Diakses Juli 7, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16261>.
- . "Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima." Last modified 2020. Diakses Juli 6, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16401&menu=2>.
- Mahkamah Konstitusi dan Universitas Kristen Satya Wacana. *Laporan Penelitian Legitimasi Praktik Overruling*. Jakarta, 2018.
- Mas, Marwan. *Hukum dan Konstitusi Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2021.
- Muhaimin. "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185–206.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Ningsih, Ayu, Faisal A.Rani, dan Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–227.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. "Ijin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum." Last modified 2008. Diakses Juli 5, 2022. [kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=55&bc](http://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=55&bc).
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, dan Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172–212.
- Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257–273.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2021.
- Sena, I Made, dan I Wayan Novy Purwanto. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Majelis Pengawas Daerah Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1278–1288.
- Simatupang, Taufik Hidayat. "Adult Age in Marriage in Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogate Legi Priori Principle)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (2021): 213–222.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim

Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 73–92.

Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 539–552.

Winata, Muhammad Reza. “Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 445–464.

Wulandari, Nisa, dan Hayat Sholihin. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2020): 274–282.